

## EFEKTIFITAS MEDIATOR DALAM MELAKUKAN MEDIASI PADA PERKARA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1 A

<sup>1</sup>Samsidar, <sup>2</sup>La Hanuddin  
Institut Agama Islam Negeri Bone  
Universitas Muhammadiyah Buton

### ABSTRACK

*This study explores the effectiveness of mediators in mediating inheritance cases at the Watampone Class 1A Religious Court. Mediation is an alternative dispute resolution that aims to reach a peaceful agreement between the disputing parties. The method used in this study is qualitative with a normative juridical approach, where data is collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The results of the study show that mediators use various communication techniques to create a conducive atmosphere and reduce tension between parties. In addition, mediators also play a role in providing relevant legal information and helping parties understand their rights and obligations. The effectiveness of the mediation process carried out by mediators in inheritance cases at the Watampone Class 1A Religious Court can be seen from the level of success in reaching an agreement between the parties involved in the mediation. If the mediation succeeds in reaching an agreement that is acceptable to all parties, then the mediation process is considered effective. In addition, the court can also assess the effectiveness of mediation through the satisfaction of the parties with the results achieved. The implications of this research provide a significant contribution to understanding the mediation process in resolving inheritance cases and can serve as a reference for courts and mediators in improving the effectiveness and quality of future mediations. Thus, mediation is expected to be a more effective and efficient alternative dispute resolution process compared to litigation.*

### Abstrak

*Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas mediator dalam melakukan mediasi pada perkara kewarisan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normative, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator menggunakan berbagai teknik komunikasi untuk menciptakan suasana yang kondusif dan mengurangi ketegangan antar pihak. Selain itu, mediator juga berperan dalam memberikan informasi hukum yang relevan dan membantu pihak-pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Efektifitas proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A dapat dilihat dari tingkat keberhasilan mencapai kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam mediasi. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, maka proses mediasi dianggap efektif. Selain itu, pengadilan juga dapat menilai efektivitas mediasi melalui kepuasan para pihak terhadap hasil yang dicapai. Implikasi penelitian memberikan kontribusi penting dalam memahami proses mediasi dalam menyelesaikan perkara kewarisan dan dapat menjadi acuan*

*bagi pengadilan dan para mediator dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas mediasi di masa mendatang. Dengan demikian, mediasi diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi.*

Kata Kunci: *Mediator, Mediasi, Perkara Kewarisan, Pengadilan Agama*

## PENDAHULUAN

Perkara kewarisan sering kali melibatkan konflik yang kompleks antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum Islam, proses pembagian warisan dapat menimbulkan sengketa yang berkepanjangan, terutama ketika tidak ada kesepakatan di antara ahli waris. Dalam situasi ini, pendekatan mediasi menjadi sangat relevan sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, sebagai lembaga yang menangani perkara-perkara kewarisan, menghadapi tantangan dalam menyelesaikan sengketa ini secara adil dan efektif. Mediasi, sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih humanis, memberikan kesempatan bagi para pihak untuk terlibat langsung dalam proses penyelesaian masalah mereka. Mediator diharapkan dapat berfungsi sebagai fasilitator yang membantu mengurangi ketegangan dan membangun komunikasi yang konstruktif. Sengketa kewarisan, yang objeknya berupa harta benda yang dalam pembagiannya sering timbul ketidakpuasan diantara sebagian para ahli waris disamping ketidaktahuannya mengenai bagian-bagian yang diatur dalam Islam serta keserakahan dan rasa egois.<sup>1</sup>

Penyelesaian dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat secara kekeluargaan antara para ahli waris. Jika persengketaan meningkat maka diperlukan pihak ketiga yang memiliki otoritas dan wewenang untuk memberikan keadilan dan keputusan yang memiliki kekuatan hukum yaitu Pengadilan Agama. Lembaga peradilan ditempuh sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Oleh karena itu, Islam menyerukan kepada semua umat manusia untuk hidup dengan damai dan apabila terdapat konflik diantara manusia maka harus segera memperbaiki hubungan (berdamai). Allah Swt., berfirman di dalam QS. al-Hujurat'/49: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2004), h. 305

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.<sup>2</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas menjelaskan mengapa hal itu perlu dilakukan. karena sesungguhnya orang-orang mukmin yang mantap imannya serta dihimpun oleh keimanan, kendati tidak seketurunan adalah bagaikan bersaudara seketurunan, dengan demikian mereka memiliki keterkaitan bersama dalam iman dan juga keterkaitan bagaikan seketurunan; karena itu wahai orang-orang beriman yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian antar kelompok-kelompok damaikanlah walau pertikaian itu hanya terjadi antara kedua saudara kamu apalagi jika jumlah yang bertikai lebih lebih dari dua orang dan bertakwalah kepada Allah Swt., yakni jagalah diri kamu agar tidak ditimpa bencana, baik akibat pertikaian itu maupun selainnya supaya kamu mendapat rahmat antara lain rahmat persatuan dan kesatuan.<sup>3</sup>Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat pada umumnya bertumpu pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan tersebut.

Sengketa juga terjadi apabila ahli waris menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, adanya benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu.<sup>4</sup> Perkara sengketa warisan diperiksa di Pengadilan melalui ajudikasi. Sebelum itu majelis hakim harus menawarkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian sesuai Pasal 130 *Herzenine Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 154 RBg. agar putusan tidak batal demi hukum. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian di pengadilan dilakukan dengan mediasi dan bantu oleh seorang mediator baik dari kalangan hakim maupun mediator di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara ditengahi oleh pihak ketiga dalam Islam disebut *tahkim*.<sup>5</sup>

Sengketa kewarisan bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan karena pembagian-pembagian kewarisan harus bersumber dari al-Qur'an, Hadis, dan juga Ijma, maka dalam proses penyelesaian sengketa kewarisan sangatlah rumit. Sehingga pada proses

<sup>2</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2002), h. 744.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15 (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 89

<sup>4</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 119

<sup>5</sup> Pasal 130 *Herzenine Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 154 RBg

penyelesaiannya dibutuhkan pengetahuan tentang kewarisan secara mendalam, agar tidak terjadi kesalahan dalam pembagiannya. Mediasi dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Dengan pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti diperoleh bahwa Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone telah menangani banyak kasus sengketa kewarisan dan telah membuat beberapa putusan terkait permasalahan tersebut. Selain itu, masyarakat Watampone masih menganggap bahwa musyawarah merupakan salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa, sehingga para pihak cenderung memilih jalur perdamaian untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Namun, masyarakat Watampone memiliki pandangan yang salah bahwa mediasi di Pengadilan Agama hanya merupakan formalitas dalam menyelesaikan sengketa dan juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman, di mana banyak dari mereka menganggap mediasi kurang efektif dalam menyelesaikan sengketa kewarisan.

Contoh kasus pelaksanaan mediasi yakni pada Putusan Pengadilan Agama No. 239/Pdt.G/2020/PA.Wtp, bahwa di Kelurahan Nagauleng Kecamatan Cenrana ada sebuah keluarga, katakanlah A (pewaris) memiliki anak C, D, E, F, G, H, I, J, K (ahli waris). C menikah dengan L dan mempunyai lima orang anak, katakanlah M, N, O, P, Q. dan D menikah dengan R dan mempunyai enam orang anak, katakanlah S, T, U, V, W, X. Akan tetapi C dan D meninggal sebelum A (pewaris) membagikan harta warisannya. Ternyata dalam praktek pembagian harta warisan setelah A meninggal, anak-anak dari C dan D tidak mendapat bagian apa-apa dari keseluruhan harta warisan tersebut, artinya para ahli waris yang lain tidak memberi bagian warisan kepada anak-anak dari C dan D yang merupakan cucu-cucu dari pewaris. Apabila merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185, seharusnya anak-anak dari C dan D dapat menggantikan kedudukan dari C yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris untuk menerima bagian warisan itu, karena anak-anak dari C dan D tidak diberikan bagian warisan, maka mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Watampone, selanjutnya Pengadilan Agama Watampone telah menyelesaikan kasus tersebut.

Namun, pelaksanaan mediasi dalam perkara kewarisan tidak selalu berjalan mulus. Berbagai faktor seperti perbedaan pemahaman hukum, emosi yang tinggi, serta

ketidapahaman terhadap proses mediasi dapat memengaruhi hasilnya. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi upaya yang dilakukan oleh mediator dalam melaksanakan mediasi pada perkara kewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran dan strategi mediator di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, serta tantangan yang mereka hadapi dalam upaya mencapai kesepakatan yang adil.

Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam perkara kewarisan, yang pada akhirnya akan memberikan keadilan bagi para ahli waris.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam proses mediasi pada perkara kewarisan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A. Pendekatan ini dipilih karena dapat menggali perspektif dan pengalaman para mediator serta pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi. Jenis penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai praktik mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam konteks kewarisan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang strategi dan tantangan yang dihadapi mediator, wawancara mendalam dilakukan terhadap mediator, pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi, serta hakim yang mengawasi proses mediasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Mediasi dan Mediator*

#### 1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa baik antara individu maupun antara kelompok. Mediasi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata mediasi berarti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.<sup>6</sup> Dari pengertian mediasi ini, mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), h. 569

sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki wewenang apa-apa dalam pengambilan keputusan. Penjelasan berikut akan dikemukakan makna mediasi secara etimologi dan terminologi yang diberikan oleh para ahli. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pada pihak yang bersengketa.<sup>7</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa mediasi merupakan salah satu proses pelaksanaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa melalui bantuan pihak ketiga (mediator). Dan mediator merupakan pihak ketiga dalam membantu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.

## 2. Dasar Hukum Mediasi

Mediasi sebagai sebuah cara penyelesaian sengketa memiliki dasar hukum sebagai berikut:

- a. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
- b. HIR Pasal 130 (HIR=Pasal 154 RBg=Pasal Rv).
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
- d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- f. Mediasi atau APS di Luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- g. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

---

<sup>7</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, h. 2

### 3. Prinsip Mediasi

Prinsip dasar adalah landasan filosofis dari terselenggaranya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.<sup>8</sup>

David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi yaitu prinsip kerahasiaan (*Confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).<sup>9</sup>

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut.

Prinsip kedua, sukarela atau *volunteer*. Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan atau kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar.

Prinsip keempat, netralitas atau *neutrality*. Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.

---

<sup>8</sup> John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, (New York: SUNY Press, 2004), h. 16

<sup>9</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h.28

Prinsip kelima, solusi yang unik atau *a unique solution*. Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.<sup>10</sup>

#### 4. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan berkewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan, ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama dalam penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik, hal ini kadang-kadang membutuhkan pihak ketiga dalam mewujudkannya. Mediasi juga memberikan keuntungan antara lain:<sup>11</sup>

- a. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi mereka, sehingga mediasi tidak hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- b. Memberikan para pihak kesempatan dalam berpartisipasi langsung dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- c. Memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- d. Mediasi dapat mengubah hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang baik antara para pihak yang bersengketa karena

<sup>10</sup> Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, h. 37-38

<sup>11</sup> Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, h. 39-40

mereka sendiri yang memutuskannya.

- e. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan secara cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- f. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Bila direnungkan lebih dalam, bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak yang terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak.

#### **5. Prosedur Mediasi dan PERMA No. 1 Tahun 2016**

Perubahan Ketentuan Prosedur Mediasi dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

##### **a. Waktu Pelaksanaan Mediasi**

Dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diatur tentang;

- 1) Lama 30 hari.
- 2) Permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator disertai alasan.
- 3) Waktu mediasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam Perma No 1 tahun 2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari. Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama lagi yaitu 30 hari sedangkan dalam Perma No 1 tahun 2008 hanya 14 hari.

##### **b. I'tikad Baik dalam Melaksanakan Mediasi**

---

<sup>12</sup> PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan itikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai itikad yang baik sehingga dengan itikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator yang menyatakan para pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan mediasi, yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.
- 2) Hadir dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi selanjutnya tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.
- 3) Tidak hadir berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi.
- 4) Tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara.
- 5) Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian.

Pelaksanaan mediasi dengan adanya para pihak yang tidak beritikad baik, mempunyai dampak hukum terhadap proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini dapat dilihat dari aspek para pihak yang tidak beritikad baik, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Akibat hukum Penggugat yang tidak beritikad baik
  - a) Penggugat yang tidak beritikad baik gugatannya dinyatakan tidak diterima (NO).
  - b) Penggugat juga dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.
  - c) Mediator menyatakan penggugat tidak beritikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
  - d) Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator menggelar persidangan dan mengeluarkan putusan.
  - e) Biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat.<sup>15</sup>
- 2) Akibat Hukum Tergugat yang Tidak Beritikad Baik

<sup>13</sup> PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>14</sup> PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>15</sup> PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- a) Tergugat yang tidak beritikad baik dikenakan pembayaran biaya mediasi.
- b) Mediator menyatakan tergugat tidak beritikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
- c) Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang tidak beritikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar.
- d) Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- e) Pembayaran dari tergugat diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan.<sup>16</sup>

## B. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

Secara bahasa, kata *warasah* asal kata kewarisan digunakan dalam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an dan dirinci dalam sunnah Rasulullah Saw., Hukum kewarisan Islam ditetapkan. Secara bahasa, kata *warasah* memiliki beberapa arti; mengganti, memberi, dan mewarisi.<sup>17</sup>

Secara terminologi, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>18</sup>

*Mawaris* atau warisan dinamakan juga dengan *fara'id*, artinya bagian-bagian harta mayit yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka yang berhak menerimanya.<sup>19</sup> Menurut Subekti, Hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.<sup>20</sup> Kewarisan

<sup>16</sup> PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Press, 2015), h.1.

<sup>18</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa'* (Cet. I; Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), h. 885

<sup>19</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa'* (Cet. I; Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), h. 885

<sup>20</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Cet. I; Jakarta: PT. Intermassa, 1992), h. 95.

merupakan peralihan harta benda atau harta kekayaan berupa *tirkah* dari pewaris kepada ahli waris dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku.

## 2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam mengatur hal ikhwal harta peninggalan (warisan) yang ditinggalkan oleh si mayit, yaitu mengatur peralihan harta peninggalan dari mayit (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris). Adapun dasar hukum yang mengatur tentang kewarisan Islam berdasarkan dalil al-Qur'an adalah sebagai berikut:

QS. al-Nisa/4: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.<sup>21</sup>

Menurut Quraish Shihab ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki mendapatkan hak bagian dari harta peninggalan orangtua dan kerabat karibnya sebagai warisan. Demikian pula bagi wanita, ada hak bagian dari harta peninggalan itu, tanpa dihilangkan atau dikurangi. Bagian-bagian tersebut telah ditentukan demikian, baik harta itu sedikit maupun banyak.<sup>22</sup>

## 3. Efektivitas Proses Mediasi oleh Mediator dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A

### 3.1 Efektifitas Proses Mediasi

Dalam proses mediasi, hakim sebagai mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara seperti dalam sidang pengadilan (litigasi). Peran mediator dalam proses mediasi kemudian terbagi dua apakah hanya sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15, h.280

proses mediasi (*facilitative approach*) atau bisa memberikan saran dan pertimbangan hukum (*evaluative approach*). Berhubungan dengan hal tersebut, efektifitas proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, menurut Muh. Yunus memberikan komentar bahwa:

Berdasarkan pengalaman saya, proses mediasi yang dipimpin oleh mediator di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A telah terbukti efektif dalam menyelesaikan masalah kewarisan. Mediasi memberikan peluang kepada semua pihak untuk berkomunikasi langsung, saling mendengarkan, dan bersama-sama mencari solusi yang memenuhi kepentingan mereka. Dalam beberapa kasus, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak yang terlibat, termasuk dalam kasus-kasus kewarisan yang rumit dan sarat konflik.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut M Tang, memberikan komentar bahwa:

Pengadilan menilai efektivitas proses mediasi dalam menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A dengan beberapa indikator. Salah satu indikator yang digunakan adalah tingkat keberhasilan mencapai kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam mediasi. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, maka proses mediasi dianggap efektif. Selain itu, pengadilan juga dapat menilai efektivitas mediasi melalui kepuasan para pihak terhadap hasil yang dicapai. Jika para pihak merasa puas dengan kesepakatan yang dicapai dan merasa bahwa kepentingan mereka telah diakomodasi dengan baik, maka proses mediasi dianggap berhasil.<sup>24</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa efektifitas proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A dapat dilihat dari beberapa indikator. Salah satu indikator yang digunakan adalah tingkat keberhasilan mencapai kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam mediasi. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, maka proses mediasi dianggap efektif. Selain itu, pengadilan juga dapat menilai efektivitas mediasi melalui kepuasan para pihak terhadap hasil yang dicapai. Jika para pihak merasa puas dengan kesepakatan yang dicapai dan merasa bahwa kepentingan mereka telah diakomodasi dengan baik, maka proses mediasi dianggap berhasil.

---

<sup>23</sup> Muh. Yunus, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, *Wawancara oleh Penulis*, di Kantor PA Watampone Kelas 1A Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Tanggal 27 April 2023.

<sup>24</sup> M. Tang, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, *Wawancara oleh Penulis*, di Kantor PA Watampone Kelas 1A Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Tanggal 27 April 2023.

Secara teoritis dijelaskan bahwa untuk mengefektifkan mediasi memerlukan beberapa syarat agar bisa menangani sengketa dengan efektif, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama memiliki keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara damai.
- b. Semua pihak harus beritikad baik dalam melangsungkan proses mediasi, karena kalau tidak, bisa dipakai sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu.
- c. Kasus yang berkaitan dengan ideologi atau keyakinan pihak yang bersengketa yang tidak memberikan ruang untuk berkompromi tidak cocok untuk menggunakan mediasi sebagai penyelesaian sengketa.
- d. Mediasi bukanlah metode yang tepat untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan hak (*rights*) seseorang karena jenis sengketa ini lebih cocok untuk ditangani pengadilan dengan cara memutus. Mediasi lebih tepat dipakai untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan kepentingan (*interests*).

### 3. 2.Kendala dalam Proses Mediasi

Secara substansi, mediasi di Pengadilan Agama sudah dijalankan dengan semaksimal mungkin dan sungguh-sungguh, namun tentunya banyak tantangan yang menghambat seorang mediator dalam menyelesaikan sengketa warisan. Berhubungan dengan hal tersebut, tantangan yang biasa dihadapi oleh mediator dalam proses mediasi dalam menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, menurut Muh. Yunus memberikan komentar bahwa:

Tantangan yang biasa dihadapi oleh mediator dalam proses mediasi dalam menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A dapat meliputi ketidaksepakatan antara para pihak, emosi yang tinggi, kurangnya komunikasi yang efektif, atau perbedaan dalam persepsi dan kepentingan. Untuk mengatasinya, mediator perlu mengadopsi beberapa strategi. Pertama, mediator perlu menciptakan suasana yang aman dan mendukung bagi para pihak untuk berbicara dan mendengarkan dengan jujur. Mediator juga perlu memfasilitasi komunikasi yang efektif antara para pihak, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan menghindari pertentangan yang tidak perlu. Selain itu, mediator dapat menggunakan teknik negosiasi dan

---

<sup>25</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan* (Cet. I; Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), h. 12.

brainstorming untuk membantu para pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut M Tang,<sup>27</sup> memberikan komentar bahwa:

Dalam proses mediasi untuk menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, mediator sering menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya konflik emosional antara para pihak yang bersengketa. Mediator perlu mengelola emosi dan membangun suasana yang kondusif untuk dialog yang konstruktif. Tantangan lainnya adalah kesulitan dalam menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam mediasi. Terkadang, salah satu pihak atau lebih mungkin enggan atau sulit dihubungi. Mediator perlu melakukan upaya maksimal untuk memastikan kehadiran semua pihak agar proses mediasi dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tantangan yang biasa dihadapi oleh mediator dalam proses mediasi dalam menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A meliputi ketidaksepakatan antara para pihak, emosi yang tinggi, kurangnya komunikasi yang efektif, atau perbedaan dalam persepsi dan kepentingan. Mediator perlu menciptakan suasana yang aman dan mendukung bagi para pihak untuk berbicara dan mendengarkan dengan jujur. Mediator juga perlu memfasilitasi komunikasi yang efektif antara para pihak, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan menghindari pertentangan yang tidak perlu. Selain itu, mediator dapat menggunakan teknik negosiasi dan kreatif untuk membantu para pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan. Dengan demikian, proses mediasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016.

## PENUTUP

Berdasarkan kajian artikel ini dapat disimpulkan bahwa efektifitas proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A dapat dilihat dari tingkat keberhasilan mencapai kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam mediasi. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh

---

<sup>26</sup> Muh. Yunus, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, *Wawancara oleh Penulis*, di Kantor PA Watampone Kelas 1A Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Tanggal 27 April 2023

<sup>27</sup> M. Tang, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, *Wawancara oleh Penulis*, di Kantor PA Watampone Kelas 1A Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Tanggal 27 April 2023

semua pihak, maka proses mediasi dianggap efektif. Selain itu, pengadilan juga dapat menilai efektivitas mediasi melalui kepuasan para pihak terhadap hasil yang dicapai. Jika para pihak merasa puas dengan kesepakatan yang dicapai dan merasa bahwa kepentingan mereka telah diakomodasi dengan baik, maka proses mediasi dianggap berhasil. Dengan demikian, mediasi diharapkan dapat terus ditingkatkan sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi dan efisien dalam konteks hukum kewarisan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 2019
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadzah Mada University Press, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Hoynes, John Michael. *Mediation: Positive Conflict Management*. New York: SUNY Press, 2004.
- Junaidi Ghoni dan Fausan AlMansur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2012.
- Kamal ,Abu Malik, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa''* Cet. I; Depok: Pustaka Khazana Fawa'id, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2002.
- Maman Abdulrahman dan Sambas Ali Muhidin. *Panduan Memahami Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Manaf, Abdul. *Putusan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perceraian dan Kewarisan*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. 2; Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Mustari, Abdillah. *Hukum Waris (Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata Barat)*. Alauddin University Press, Gowa, 2014.
- PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Supardin. *Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)*. Alauddin University Press, Gowa, 2014.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Cet. I; Jakarta: PT. Intermassa, 1992), h. 95.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Tatang Syukur, Fatahillah A., *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Cet. I; Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 15*  
Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.
- Wirhanuddin. *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam